SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN GRADUASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengefektifkan pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar agar tepat sasaran sesuai program prioritas pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Pedoman Graduasi Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pedoman Graduasi Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 101);

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71020);

6. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/10/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEDOMAN GRADUASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR.

KESATU : Menetapkan Pedoman Graduasi Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam perencanaan, pelaksanaan intervensi, *monitoring* dan evaluasi, serta penetapan graduasi.

KETIGA : Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan intervensi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2026

PEDOMAN GRADUASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

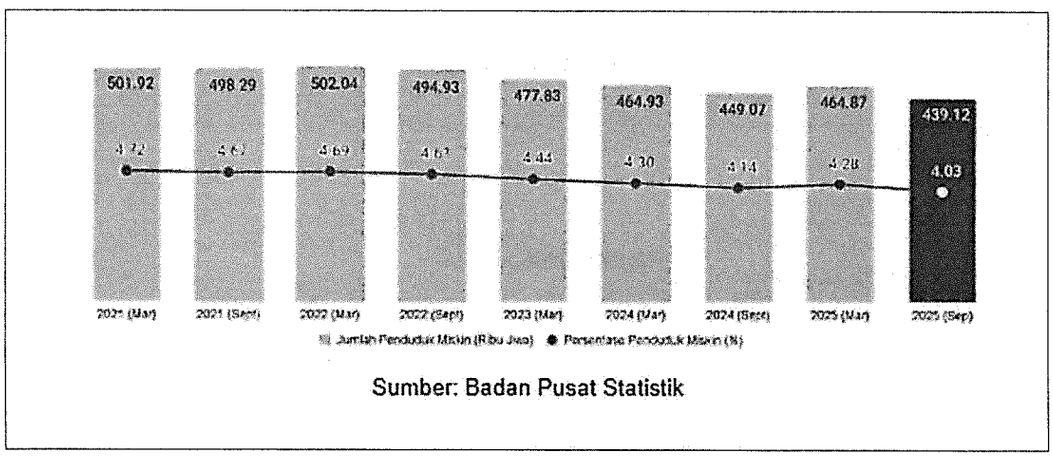
PEDOMAN GRADUASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, namun sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan tren tingkat kemiskinan DKI Jakarta yang terus menurun selama 5 tahun terakhir, ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 501,92 ribu jiwa (2021) menjadi 439,12 ribu jiwa (2025) atau dari 4,72% menjadi 4,03%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan pascapandemi Covid-19 bersifat landai dan belum kembali ke level prapandemi sebesar 3,42% pada tahun 2019. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pendekatan graduasi menuju konvergensi dan komplementaritas program bagi penerima bantuan sosial PKD untuk mendorong keluarga dapat keluar dari ketergantungan bantuan sosial.

Gambar 1. Tren Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta (2021–2025)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk pelindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, salah satu intervensi yang dilaksanakan adalah pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial, bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pelindungan sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial PKD adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diperuntukan bagi individu untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022, pemberian bantuan sosial dalam rangka pelindungan sosial memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. mencegah penerima bantuan sosial dari risiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
2. membantu penerima bantuan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan;
3. meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan sosial; dan
4. mewujudkan taraf kehidupan penerima bantuan sosial yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

Sasaran penerima Bantuan Sosial PKD di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang mencakup masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga rentan miskin, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan program Bantuan Sosial PKD diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi penerima Bantuan Sosial, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penerima Bantuan Sosial PKD yang menerima bantuan dalam kurun waktu yang relatif lama tanpa diikuti dengan evaluasi perkembangan kondisi kesejahteraan.

Upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi penerima Bantuan Sosial PKD juga memerlukan pendekatan yang terpadu melalui konvergensi intervensi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah, di antaranya program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak, serta penguatan kapasitas, dan keterampilan masyarakat. Konvergensi program bertujuan agar bentuk intervensi yang diberikan kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dapat saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan kondisi sosial ekonomi penerima Bantuan Sosial PKD yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan perlu ditindaklanjuti dengan graduasi penerima bantuan sosial. Graduasi merupakan kondisi penerima bantuan sosial yang mengalami perbaikan ekonomi sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima Bantuan Sosial PKD. Mekanisme graduasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan Program Bantuan Sosial PKD agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Mekanisme graduasi penerima Bantuan Sosial PKD dibutuhkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan proses intervensi, *monitoring*, evaluasi, dan penetapan status kesejahteraan penerima bantuan sosial secara terukur dan akuntabel. Oleh karena itu, disusun Pedoman Graduasi Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi DKI Jakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses graduasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya pedoman bagi perangkat daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan graduasi penerima Bantuan Sosial PKD sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

2. Tujuan

a. Memberikan informasi dan mewujudkan kesamaan pemahaman bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait mengenai mekanisme pelaksanaan graduasi penerima Bantuan Sosial PKD.
b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Sosial PKD dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

c. Mendorong sinergi dan konvergensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya peningkatan kemandirian sosial ekonomi penerima bantuan sosial dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah.

C. SISTEMATIKA

Pedoman Graduasi Penerima Bantuan Sosial PKD disusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Pelaksanaan Graduasi Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar
3. Pembagian Tugas
4. Penutup

D. SASARAN

Sasaran penyusunan Pedoman graduasi adalah:

1. Perangkat Daerah
2. Keluarga penerima Bantuan Sosial PKD dan/atau Penerima Bantuan Sosial PKD

E. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Sektretaris Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Graduasi adalah pergeseran status kesejahteraan penerima bantuan sosial menuju tingkat yang lebih tinggi setelah berkomitmen mengikuti tahapan graduasi dan mendapatkan intervensi dalam jangka waktu tertentu berurutan, menyeluruh, terpadu dan adaptif melalui pendampingan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yang terjadi karena peningkatan ekonomi dan diidentifikasi melalui DTSEN yang berlaku.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima bantuan sosial PKD dalam upaya graduasi.
3. Pemutakhiran Data adalah proses memperbaharui dan/atau melengkapi data mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah ada dan/atau pengusulan data untuk mewujudkan data yang akurat, terkini dan terintegrasi.
4. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
5. Desil adalah pengelompokan rumah tangga dalam DTSEN dalam kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Pengelompokan rumah tangga dalam DTSEN adalah sebagai berikut:
   a. desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah;
   b. desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah;
   c. desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah;
   d. desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% terendah;
   e. desil 4+ adalah rumah tangga yang terdapat pada desil lebih dari 4, yaitu desil 5 sampai Desil 10, yang berarti mencakup rumah tangga dalam kelompok 60% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk memberikan pelindungan sosial.
7. Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pelindungan sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial PKD adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diperuntukan bagi individu untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
8. Penerima Bantuan Sosial PKD adalah individu yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur yang mengatur tentang penetapan penerima Bantuan Sosial PKD.
9. Keluarga penerima Bantuan Sosial PKD adalah anggota keluarga yang berada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan/atau tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama dengan penerima Bantuan Sosial PKD.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dipergunakan untuk menentukan fokus intervensi.
12. Pendampingan adalah kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD untuk meningkatkan akses layanan, memperkuat fungsi sosial, memanfaatkan sumber daya, serta mendorong kemandirian.

BAB II
PELAKSANAAN GRADUASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

A. PERENCANAAN

Perencanaan graduasi penerima Bantuan Sosial PKD dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Perencanaan dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi, penyiapan data dan informasi, perencanaan intervensi, serta perencanaan anggaran.

1. Sosialisasi

   Sosialisasi graduasi merupakan kegiatan penyampaian informasi untuk memberikan pemahaman kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD mengenai dasar kebijakan, kriteria dan proses graduasi. Selain itu, sosialisasi graduasi bertujuan untuk menjaring minat dan komitmen dari keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD untuk dapat mengikuti berbagai program intervensi sehingga dapat mandiri dan mampu terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

   Sosialisasi dilakukan oleh Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota, Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos), Kader Dasawisma dan unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan.

   Sosialisasi dilaksanakan secara persuasif dapat melalui metode sebagai berikut:

   a. Rapat Tingkat Kelurahan

      Sosialisasi dapat dilakukan melalui rapat tingkat kelurahan dengan melibatkan unsur kelurahan, RT/RW, Pendamsos, dan unsur masyarakat. Rapat ini bertujuan menyampaikan rencana pelaksanaan graduasi serta memperoleh komitmen dari keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD untuk mengikuti tahapan graduasi. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam berita acara dan komitmen dari keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dituangkan dalam surat pernyataan.

   b. Kunjungan rumah *(home visit)*

      Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan Pendamsos didampingi oleh Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota, unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan, dan Kader Dasawisma melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang berpotensi mengikuti tahapan graduasi. Hasil kunjungan rumah *(home visit)* dituangkan dalam berita acara dan komitmen dari keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dituangkan dalam surat pernyataan.

   Adapun sasaran yang akan digraduasi perlu dipastikan untuk memiliki komitmen mengikuti tahapan graduasi.

2. Penyiapan Data dan Informasi

   Penyiapan data dan informasi dilakukan melalui pendekatan awal dan asesmen yang dilakukan oleh Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pendamsos pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan, dan Kader Dasawisma. Ruang lingkup penyiapan data dan informasi meliputi:

a. Pemetaan kategori keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD

Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi profil dan potensi peningkatan kesejahteraan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD berada pada desil 1 sampai dengan desil 5 pada DTSEN yang dikategorikan antara lain:

1) pencari kerja;
2) memiliki potensi wirausaha; dan
3) membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

b. Pemetaan kebutuhan dan sistem sumber

Pemetaan kebutuhan dan sistem sumber dilakukan untuk menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD.

1) Kebutuhan
Kebutuhan merupakan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang dapat mendukung percepatan peningkatan kondisi sosial ekonomi penerima bantuan sosial.

2) Sistem Sumber
Sistem sumber merupakan sumber daya yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta, serta pihak lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi.

Dinas Sosial bertugas untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dan sistem sumber.

3. Perencanaan intervensi

Perencanaan intervensi disusun oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan kategori keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang telah berkomitmen mengikuti tahapan graduasi, kebutuhan, serta sistem sumber yang dapat memberikan dukungan intervensi.

Perencanaan intervensi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perencanaan intervensi disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
b. dalam rangka percepatan graduasi penerima Bantuan Sosial PKD, sasaran intervensi diutamakan kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang berada di desil 1 sampai dengan desil 5 pada DTSEN; dan
c. dalam rangka pendampingan pada 10 lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan, sasaran intervensi diutamakan kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang berada pada lokasi prioritas tersebut.

4. Perencanaan anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan hasil perencanaan intervensi bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD. Hasil perencanaan intervensi menjadi prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan serta alokasi perencanaan anggaran guna mendukung percepatan graduasi penerima Bantuan Sosial PKD.

B. PELAKSANAAN INTERVENSI

Pelaksanaan intervensi merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan kategori keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD, kebutuhan, serta sistem sumber yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan.

Intervensi dilakukan melalui program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Pelaksanaan intervensi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Intervensi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta melibatkan sistem sumber yang relevan.
2. Perangkat daerah memastikan penerima Bantuan Sosial PKD yang telah berkomitmen untuk mengikuti program graduasi mendapatkan intervensi sesuai dengan kebutuhannya.
3. Bentuk intervensi dapat berupa:
   a. memberikan akses kesempatan kerja bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang termasuk kategori pencari kerja;
   b. memberikan dukungan pengembangan usaha atau kewirausahaan bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang memiliki potensi wirausaha;
   c. memberikan akses pendidikan dan pelatihan, atau peningkatan kompetensi bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang membutuhkan peningkatan kapasitas;
   d. memberikan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain; dan
   e. bentuk intervensi lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD.
4. Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pendamsos, dan/atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya melakukan pendampingan kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD selama pelaksanaan intervensi dan mendorong perubahan perilaku untuk menjadi lebih mandiri.
5. Pelaksanaan intervensi dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan perangkat daerah dan pihak terkait.

C. MONITORING DAN EVALUASI

1. *Monitoring*

Monitoring dilakukan untuk mengetahui efektivitas intervensi yang diberikan oleh sistem sumber dan melihat perkembangan kondisi ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD selama pelaksanaan intervensi. *Monitoring* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Monitoring* dilakukan setiap bulan oleh Perangkat Daerah terhadap keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD untuk mengetahui hal berikut:
   1) efektivitas intervensi yang diberikan;
   2) kesesuaian intervensi yang diberikan dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD; dan
   3) kendala yang dihadapi dan membutuhkan koordinasi untuk solusinya.

b. *Monitoring* dilakukan setiap triwulan oleh Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota, unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan, Pendamsos, dan/atau PSKS lainnya terhadap keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang telah memperoleh intervensi, untuk mengetahui hal berikut:
   1) perkembangan kondisi ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
   2) kebermanfaatan program intervensi yang telah diterima; dan
   3) kesesuaian program intervensi dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD.

c. Hasil monitoring dilaporkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sebagai bahan pengendalian pelaksanaan graduasi serta dasar pelaksanaan evaluasi.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan intervensi serta menentukan kelayakan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD untuk mengikuti proses graduasi. Evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan Bappeda selaku Sekretaris TKPK dan Biro Koordinator (Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Perekonomian dan Keuangan, serta Biro Pemerintahan) berdasarkan hasil monitoring serta laporan pelaksanaan intervensi dari perangkat daerah dan pihak terkait.
b. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
   1) perubahan kondisi ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
   2) keberlanjutan sumber penghasilan keluarga; dan
   3) kesesuaian kondisi sosial ekonomi dengan kriteria penerima Bantuan Sosial PKD.
c. Menyampaikan laporan peningkatan kondisi ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
d. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penerima Bantuan Sosial PKD yang akan diusulkan untuk graduasi.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan intervensi dalam rangka graduasi penerima Bantuan Sosial PKD dapat dilihat dalam Siklus Pelaksanaan Graduasi Penerima Bantuan Sosial PKD.

SIKLUS PELAKSANAAN GRADUASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKD

	B*1—6	B7—12	B13—18	B19—24	Keterangan
1) Sosialisasi & Pendaftaran	• **Dinsos, Walikota/Bupati, dan Camat/Lurah:** • Pemberian pemahaman program graduasi • Verifikasi data , informasi, minat dan persetujuan partisipasi keluarga yang memenuhi syarat , serta pendampingan • **DPPAPP:** pendampingan verifikasi dan validasi data keluarga dan/atau penerima bantuan sosial PKD				• Pemahaman masyarakat tentang program Graduasi (B1) • Verifikasi minat & persetujuan partisipasi keluarga dan/atau penerima Bansos PKD yang memenuhi syarat (B1) • *Profiling* sosial ekonomi (calon) peserta (B2)
2) Kepercayaan diri & Keterampilan	• **Dinsos, DPPAPP :** Pelatihan awal dan pendampingan secara terkoordinasi	• **Dinsos, DPPAPP :** Pelatihan awal dan pendampingan secara terkoordinasi	• **Dinsos, DPPAPP :** Pelatihan awal dan pendampingan secara terkoordinasi	• **Dinsos, DPPAPP :** Pelatihan awal dan pendampingan secara terkoordinasi	• Pelatihan keterampilan hidup, literasi keuangan & kepercayaan diri (B3—6) • Pendampingan intensif (B7—24) • Penyesuaian jenis & frekuensi pendampingan sesuai kebutuhan (B7—24) • Pemantauan (rutin, output dan outcome) oleh pendamping (B3—24)
3) Akses Kebutuhan Dasar	• **Dinsos:** Bantuan PKD, ABF, Infrastruktur dasar • **Disdik:** Akses pendidikan dan bantuan biaya Pendidikan (KJP Plus, KJMU,dll) • **Dinkes:** Promosi kesehatan, perbaikan gizi, dan memberikan akses iuran jaminan kesehatan • **DPKPKP:** Subsidi pangan, Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi • **DPRKP, DSDA, Dishub, DPPAPP,dan DKTKE :** Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi	• **Dinsos:** Bantuan PKD, ABF, Infrastruktur dasar • **Disdik:** Akses pendidikan dan bantuan biaya Pendidikan (KJP Plus, KJMU,dll) • **Dinkes:** Promosi kesehatan, perbaikan gizi, dan memberikan akses iuran jaminan kesehatan • **DPKPKP:** Subsidi pangan, Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi • **DPRKP, DSDA, Dishub, DPPAPP,dan DKTKE :** Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi	• **Dinsos:** Bantuan PKD, ABF, Infrastruktur dasar • **Disdik:** Akses pendidikan dan bantuan biaya Pendidikan (KJP Plus, KJMU,dll) • **Dinkes:** Promosi kesehatan, perbaikan gizi, dan memberikan akses iuran jaminan kesehatan • **DPKPKP:** Subsidi pangan, Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi • **DPRKP, DSDA, Dishub, DPPAPP,dan DKTKE :** Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi	• **Dinsos:** Bantuan PKD, ABF, Infrastruktur dasar • **Disdik:** Akses pendidikan dan bantuan biaya Pendidikan (KJP Plus, KJMU,dll) • **Dinkes:** Promosi kesehatan, perbaikan gizi, dan memberikan akses iuran jaminan kesehatan • **DPKPKP:** Subsidi pangan, Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi • **DPRKP, DSDA, Dishub, DPPAPP,dan DKTKE :** Infrastruktur dasar dan sarana/alat produksi	• Bantuan dan jaminan sosial, bantuan makanan, dan bantuan lainnya, seperti layanan pendidikan, kesehatan, sarana/alat produksi, dan infrastruktur dasar (B1—24)
4) Perencanaan Mata Pencaharian		• **Dinsos, DPPAPP, DKTKE, DPPKUKM, DKPKP, Disparekraf:** Pendampingan Jakpreneur • **DKTKE:** Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja • **Disparekraf:** Pembinaan dan pelatihan di sektor parekraf • **Disdik:** PKL dan Magang kerja • **Diskominfotik:** Pelatihan dan pengembangan SDM dibidang komunikasi dan informasi • **DLH, Disgulkarmat, Distamhut, DSDA, Disparekraf, Camat dan Lurah:** Akses kesempatan kerja • **DKTKE dan DPPKUKM:** tata kelola pemberdayaan naker untuk akses pekerjaan dan penempatan kerja • **DPMPTSP:** Fasilitasi perizinan • **BPBUMD:** Akses kesempatan kerja dan sinergi CSR • **Walikota/Bupati:** mendorong camat/lurah untuk memberikan akses kesempatan kerja	• **Dinsos, DPPAPP, DKTKE, DPPKUKM, DKPKP, Disparekraf:** Pendampingan Jakpreneur • **Disdik:** PKL dan Magang kerja • **DLH, Disgulkarmat, Distamhut, DSDA, Disparekraf, Camat dan Lurah:** Akses kesempatan kerja • **DKTKE dan DPPKUKM:** tata kelola pemberdayaan naker untuk akses pekerjaan dan penempatan kerja • **DPMPTSP:** Fasilitasi perizinan • **BPBUMD:** Akses kesempatan kerja dan sinergi CSR • **Walikota/Bupati:** mendorong camat/lurah untuk memberikan akses kesempatan kerja	• **Dinsos, DPPAPP, DKTKE, DPPKUKM, DKPPP, Disparekraf:** Pendampingan Jakpreneur • **Disdik:** PKL dan Magang kerja • **DLH, Disgulkarmat, Distamhut, DSDA, Disparekraf, Camat dan Lurah:** Akses kesempatan kerja • **DKTKE dan DPPKUKM:** tata kelola pemberdayaan naker untuk akses pekerjaan dan penempatan kerja • **DPMPTSP:** Fasilitasi perizinan • **BPBUMD:** Akses kesempatan kerja dan sinergi CSR • **Walikota/Bupati:** mendorong camat/lurah untuk memberikan akses kesempatan kerja	• Penyusunan rencana usaha (B7—8) • Proses pengajuan dan persetujuan rencana usaha (B9—10) • Pelatihan manajemen bisnis dasar (B7—12) • Peluang dan rencana pemasaran (B13—24) • Pelatihan keterampilan kerja (B7—12) • Penyaluran pasar kerja (B13—24)
5) Transfer Aset			• **Dinsos, DPPKUKM, Disparekraf, DKTKE, DKPKP, dan DPPAPP :** Bantuan Permodalan	• **Dinsos, DPPKUKM, Disparekraf, DKTKE, DKPKP, dan DPPAPP :** Bantuan Permodalan	• Bimbingan peserta menerima/membeli aset sesuai mata pencaharian (B13—24)
6) Mentoring Mata Pencaharian			• **Dinsos, DPPKUKM, Disparekraf, DKTKE, DKPKP, dan DPPAPP :** Pendampingan tenaga kerja sesuai mata pencaharian	• **Dinsos, DPPKUKM, Disparekraf, DKTKE, DKPKP, dan DPPAPP :** Pendampingan tenaga kerja sesuai mata pencaharian	• Bimbingan teknis mata pencaharian • Solusi masalah terkait mata pencaharian • Penyesuaian jenis & frekuensi pendampingan teknis sesuai kebutuhan peserta
7) Persiapan Graduasi				• **Dinsos:** asesmen dan bimbingan akhir, serta pengusulan graduasi • **DPPAPP:** bimbingan akhir	• Bimbingan/dukungan kepada peserta untuk tetap menjaga trajektori kesejahteraannya pasca Graduasi • Pengusulan penerima bansos PKD yang akan digraduasi

D. PENETAPAN GRADUASI

Penetapan graduasi dilakukan terhadap penerima Bantuan Sosial PKD berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi yang dinilai telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Sosial PKD. Penetapan graduasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Verifikasi Penerima Bantuan Sosial PKD yang akan digraduasi

   Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pendamsos, serta Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang menunjukkan peningkatan kondisi ekonomi, berdasarkan instrumen yang akan disusun oleh Dinas Sosial. Adapun kriteria graduasi penerima Bantuan Sosial PKD sebagai berikut:
   a. memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan di atas 1,5 (satu koma lima) Garis Kemiskinan dengan mempertimbangkan jumlah tanggungan yang akan diatur lebih lanjut;
   b. keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, atau pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD menolak diberikan Bantuan Sosial PKD karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada Bantuan Sosial PKD, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain.

2. Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial PKD
   Dinas Sosial mengusulkan pemutakhiran DTSEN sesuai mekanisme yang berlaku terhadap penerima Bantuan Sosial PKD yang mengalami peningkatan kesejahteraan berdasarkan hasil evaluasi dan akan ditetapkan untuk digraduasi.

3. Penetapan Penerima Bantuan Sosial PKD yang akan digraduasi
   a. Dinas Sosial mengusulkan kepada Gubernur data penerima Bantuan Sosial PKD yang akan digraduasi berdasarkan hasil evaluasi.
   b. Penerima Bantuan Sosial PKD yang memenuhi kriteria graduasi ditetapkan untuk keluar dari Program Bantuan Sosial PKD dengan Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial PKD yang digraduasi.

4. Pelaporan
   Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan pelaporan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan graduasi penerima Bantuan Sosial PKD sebagai bagian dari pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS

Pembagian tugas dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah dan perangkat wilayah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan tugas tersebut juga mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026–2029. Perangkat daerah dan perangkat wilayah sebagaimana dimaksud, melaksanakan tugas sebagai berikut:

A. Dinas Sosial

1. menyiapkan data dan informasi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD melalui program pengembangan kewirausahaan;
3. memberikan alat bantu fisik bagi penerima Bantuan Sosial PKD penyandang disabilitas;
4. melakukan pendampingan kepada keluarga dan/atau atau penerima Bantuan Sosial PKD selama pelaksanaan intervensi;
5. menyediakan layanan penitipan anak yaitu Taman Anak Sejahtera (TAS) bagi keluarga dan/atau atau penerima Bantuan Sosial PKD;
6. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi;
7. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan;
8. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kondisi ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD melalui sistem informasi graduasi setiap triwulan;
9. mengusulkan pemutakhiran DTSEN penerima Bantuan Sosial PKD berdasarkan hasil evaluasi;
10. mengusulkan penerima Bantuan Sosial PKD yang akan digraduasi; dan
11. melakukan pelaporan pelaksanaan graduasi penerima Bantuan Sosial PKD.

B. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

1. melakukan pendampingan verifikasi dan validasi data keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD bersama Dinas Sosial sebagai bagian dari penyiapan data dan informasi sasaran graduasi;
2. memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
3. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD melalui program pengembangan kewirausahaan;
4. menyediakan layanan penitipan anak (*daycare*) secara gratis bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
5. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
6. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

C. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

1. memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi bagi keluarga dan/atau atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. menyiapkan sistem informasi graduasi untuk para pemangku kepentingan;
3. mengoordinasikan bagi pakai data sasaran graduasi;
4. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
5. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

D. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

1. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan kuota LPG tabung 3 kg bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
3. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD melalui program pengembangan kewirausahaan;
4. melaksanakan pembinaan, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan pengembangan informasi pasar kerja;
5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada bidang tenaga kerja, bidang pengembangan produktivitas daerah dan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
6. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
7. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

E. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD melalui program pengembangan kewirausahaan;
2. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
3. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima bantuan sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
4. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

F. Dinas Pendidikan

1. memberikan akses bantuan sosial biaya pendidikan kepada peserta didik dalam keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. memberikan akses pendidikan ke satuan pendidikan formal dan/atau nonformal, bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;

3. memfasilitasi kegiatan praktik kerja lapangan dan magang bagi peserta didik yang merupakan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima bantuan sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
5. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

G. Dinas Kesehatan

1. memberikan akses bantuan iuran jaminan kesehatan bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. melakukan promosi kesehatan bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
3. melakukan upaya perbaikan permasalahan gizi individu dalam keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
4. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
5. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

H. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. melakukan penataan kawasan permukiman kumuh pada 10 lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan, intervensi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang berada pada lokasi prioritas tersebut;
2. menyediakan hunian layak melalui rumah susun untuk keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
3. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
4. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

I. Dinas Sumber Daya Air

1. memberikan akses kesempatan kerja sebagai PJLP di unit kerja masing-masing sebagai bentuk afirmasi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. menyediakan akses air minum dan pengelolaan air limbah domestik di 10 lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan, intervensi diutamakan kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang berada pada lokasi prioritas tersebut;
3. menyediakan saluran air untuk penanggulangan banjir di 10 lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan;
4. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan

keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
5. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

J. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

1. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD melalui program pengembangan kewirausahaan;
2. memberikan bantuan pangan bersubsidi bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
3. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang berprofesi sebagai peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
4. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

K. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD melalui program pengembangan kewirausahaan;
2. melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD yang bekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. memfasilitasi akses pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
4. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

L. Dinas Lingkungan Hidup

1. memberikan akses kesempatan kerja sebagai PJLP di unit kerja masing-masing sebagai bentuk afirmasi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

M. Dinas Perhubungan

1. menyediakan akses dan layanan transportasi untuk mempermudah mobilitas keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder*

lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

N. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

1. memberikan akses kesempatan kerja sebagai PJLP di unit kerja masing-masing sebagai bentuk afirmasi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

O. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

1. memberikan akses kesempatan kerja sebagai PJLP di unit kerja masing-masing sebagai bentuk afirmasi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

P. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi terkait dengan perizinan berusaha bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

Q. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

1. mengoordinasikan BUMD dalam rangka memberikan akses lapangan pekerjaan bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
2. menyinergikan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh BUMD untuk pelaksanaan pengembangan ekonomi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD; dan
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

R. Walikota dan Bupati

1. mengoordinasikan optimalisasi pelaksanaan intervensi bagi keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka percepatan proses graduasi;
2. mendorong Camat dan/atau Lurah memberikan akses kesempatan kerja sebagai PJLP di unit kerja masing-masing sebagai bentuk afirmasi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
4. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

S. Camat dan Lurah

1. memberikan akses kesempatan kerja sebagai PJLP di unit kerja masing-masing sebagai bentuk afirmasi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi program graduasi untuk keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD;
3. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain yang dapat memberikan dukungan intervensi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD dalam rangka mendorong proses graduasi; dan
4. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan kepada data sasaran graduasi sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan hasilnya melalui sistem informasi graduasi setiap bulan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Graduasi Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan proses graduasi penerima Bantuan Sosial PKD di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pedoman ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pemberian berbagai intervensi kepada keluarga dan/atau penerima Bantuan Sosial PKD, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi serta keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Perubahan terhadap pedoman ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan kebijakan, dan dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004